



## KEMENTERIAN AGAMA R.I.

### DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3312871

Telepon : (+6221) 31924509 – 3193056 – 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175

Website : [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id) email : [bimasislam@kemenag.go.id](mailto:bimasislam@kemenag.go.id)

PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B. 24 /DT.III.III/HM.01.2/01/2025  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Hal : Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan  
Penyuluhan Agama Islam di Media Sosial

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

**Yth. Ka. Kanwil Kementerian Agama Se-Indonesia**

C.q. Kepala Bidang Penais Zawa

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Dalam rangka melanjutkan program kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam di Media Sosial untuk dipedomani bersama.

Melalui Juklak ini, diharapkan Penyuluh Agama Islam dapat menjadi Tim Efektif Media Sosial untuk mengunggah dan menyebarkan konten-konten positif yang membangun. Sesuai ketentuan dalam juklak terlampir disampaikan sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Islam harus tertib dalam memberikan penyuluhan melalui media sosial dengan tujuan jangkauan dakwah yang lebih luas;
2. Agar membentuk Tim Efektif Media Sosial Penyuluh Agama Islam sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian surat edaran ini dibuat untuk disampaikan kepada Penyuluh Agama Islam se-Indonesia untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,

Direktur Penerangan Agama Islam



Ahmad Zayadi

*Tembusan:*

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 1172 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM DI MEDIA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyampaian dan penyebaran dakwah dengan jangkauan yang lebih luas, efektif dan efisien, perlu melaksanakan penyuluhan di media sosial;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman penyuluhan agama Islam di media sosial, perlu Menyusun petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam di Media Sosial;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM DI MEDIA SOSIAL.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam di Media Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pejabat dan pelaksana dalam pelaksanaan penyuluhan agama Islam di media sosial.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2024

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 1172 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM DI MEDIA  
SOSIAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM DI MEDIA SOSIAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi dan informasi utama dalam kehidupan sehari-hari pada era digital. Berbagai kalangan masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mencari hiburan. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, *TikTok*, dan *Twitter* kini menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi, termasuk untuk kegiatan dakwah. Dakwah di media sosial tidak hanya dapat menjangkau audiens yang lebih luas tetapi juga memungkinkan interaksi yang lebih intens dan cepat antara pendakwah dan masyarakat. Banyak kalangan yang aktif di media sosial dan membagikan pesan-pesan keagamaan melalui konten-konten yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dakwah melalui media sosial sering kali dapat menyampaikan pesan agama dalam bentuk yang lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Media sosial memberikan fasilitas dalam mempelajari agama secara lebih fleksibel, mudah diakses, dan variatif. Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan utama dalam penyebaran informasi secara daring adalah memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan valid dan mendukung pemahaman agama yang benar. Meskipun era digital menyediakan berbagai kemudahan untuk belajar agama, harus tetap berhati-hati dalam menyaring informasi dan memastikan bahwa sumber yang diakses adalah sah dan berasal dari tokoh agama yang kompeten dan otoritatif.

Penyuluh agama Islam memiliki peran penting dan strategis dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, media sosial menjadi peluang besar bagi penyuluh agama Islam untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih efektif, modern, dan menjangkau masyarakat luas. Namun, strategi dakwah di media sosial harus dikelola dengan hati-hati, mempertimbangkan faktor relevansi, keakuratan informasi, serta etika dan nilai-nilai Islam yang harus dipegang teguh. Hal ini mengingat media sosial juga menghadirkan tantangan besar, seperti ujaran kebencian, hoaks, disinformasi, provokasi, radikalisme, dan perdebatan yang tidak produktif.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini memiliki tujuan:

1. tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyuluhan agama Islam di media sosial; dan
2. kepastian prosedur dalam penyelenggaraan penyuluhan agama Islam di media sosial.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. tujuan;
2. sasaran;
3. pelaksana;
4. tugas tim pelaksana;
5. platform;
6. bentuk publikasi;
7. jenis publikasi;
8. materi;
9. ketentuan; dan
10. pemantauan dan evaluasi

### D. Pengertian Umum

1. Penyuluh Agama Islam Fungsional adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan Pembangunan.
2. Penyuluh Agama Islam PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
3. Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan pada melalui bahasa agama.
4. Penyuluhan di media sosial adalah kegiatan publikasi penyuluhan agama islam dalam bentuk infografis, video, *twibbonize* dan/atau animasi melalui media sosial dengan tujuan menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat secara luas dengan memanfaatkan media sosial.
5. Tim efektif media sosial adalah tim pelaksana publikasi penyuluhan di media sosial yang terdiri dari tim efektif media sosial tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENYULUHAN DI MEDIA SOSIAL

#### A. Tujuan

Tujuan pelaksanaan penyuluhan di media sosial adalah:

1. meningkatkan keterampilan penyuluh agama Islam dalam memanfaatkan media sosial untuk kegiatan dakwah dan penyuluhan;
2. membangun strategi konten dakwah dan penyuluhan yang terstruktur dan efektif di berbagai *platform* media sosial;
3. mengoptimalkan penggunaan alat dan fitur di media sosial untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas dan beragam;
4. meningkatkan literasi digital di kalangan penyuluh agama dalam rangka dakwah dan penyuluhan yang lebih efektif;
5. menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat secara luas dengan memanfaatkan media sosial;
6. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam melalui konten yang relevan dan sesuai perkembangan zaman; dan
7. mempermudah akses masyarakat terhadap informasi keagamaan yang benar dan terpercaya.

## B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan penyuluhan di media sosial adalah pengguna media sosial.

## C. Pelaksana

Pelaksana penyuluhan di media sosial terdiri dari:

1. tim efektif media sosial penyuluh agama tingkat pusat, terdiri dari unsur:
  - a. pegawai pada subdit kepenyuluhan, Direktorat Penerangan Agama Islam;
  - b. pegawai pada fungsi hubungan masyarakat pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
  - c. penyuluh agama yang aktif pada organisasi IPARI tingkat pusat;
2. tim efektif media sosial tingkat provinsi, terdiri dari unsur:
  - a. pegawai yang membidangi kepenyuluhan pada Kanwil Kemenag Provinsi;
  - b. penyuluh agama yang dipilih melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh IPARI tingkat provinsi;
  - c. penyuluh agama yang aktif pada organisasi IPARI tingkat provinsi;
3. tim efektif media sosial tingkat kabupaten/kota, terdiri dari unsur:
  - a. pegawai yang membidangi kepenyuluhan pada Kankemenag Kabupaten/Kota;
  - b. penyuluh agama yang dipilih melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh IPARI tingkat kabupaten/kota;
  - c. penyuluh agama yang aktif pada organisasi IPARI tingkat kabupaten/kota;

## D. Tugas Tim Pelaksana

Tugas dan tanggungjawab tim adalah sebagai berikut:

1. Tim efektif media sosial tingkat pusat;
  - a. melaksanakan pemantauan penyuluhan di media sosial yang dilakukan oleh tim efektif media sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. memastikan pelaksanaan publikasi yang dilaksanakan oleh tim efektif media sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan petunjuk pelaksanaan;
  - c. menyampaikan edaran kepada penyuluh agama untuk berkontribusi dalam pembuatan materi penyuluhan dengan ketentuan yang dibuat oleh tim pada setiap tingkatan; dan
  - d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan tugas tim efektif media sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Tim efektif media sosial tingkat provinsi
  - a. membuat akun media sosial yang akan digunakan untuk melakukan penyuluhan di media sosial;
  - b. merumuskan, menyusun, dan membuat konten dakwah sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan;
  - c. menyampaikan edaran kepada penyuluh agama tingkat provinsi untuk berkontribusi dalam pembuatan materi penyuluhan dengan ketentuan yang dibuat oleh tim;
  - d. melakukan seleksi terhadap konten penyuluhan yang masuk dari penyuluh agama;
  - e. melakukan publikasi konten penyuluhan di media sosial;
  - f. menyampaikan edaran hasil publikasi kepada penyuluh agama tingkat provinsi untuk menyebarluaskan konten yang telah di publikasi; dan

- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan ditembuskan kepada tim efektif media sosial tingkat pusat.
3. Tim efektif media sosial tingkat kabupaten/kota
  - a. membuat akun media sosial yang akan digunakan untuk melakukan penyuluhan di media sosial;
  - b. merumuskan, menyusun, dan membuat konten dakwah sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan;
  - c. menyampaikan edaran kepada penyuluh agama tingkat provinsi untuk berkontribusi dalam pembuatan materi penyuluhan dengan ketentuan yang dibuat oleh tim;
  - d. melakukan seleksi terhadap konten penyuluhan yang masuk dari penyuluh agama;
  - e. melakukan publikasi konten penyuluhan di media sosial;
  - f. menyampaikan edaran hasil publikasi kepada penyuluh agama tingkat provinsi untuk menyebarluaskan konten yang telah di publikasi; dan
  - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan ditembuskan kepada tim efektif media sosial tingkat pusat.

#### E. Platform

Platform yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan di media sosial terdiri dari:

1. Tiktok;
2. Instagram *sync* facebook; dan
3. Youtube.

#### F. Jadwal

Jadwal pelaksanaan penyuluhan di media sosial terdiri dari:

1. Publikasi tahunan.
2. Publikasi bulanan.
3. Publikasi mingguan.
4. Publikasi harian, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pagi hari dilaksanakan pada kisaran waktu pukul 05.00 waktu setempat;
  - b. siang hari, dilaksanakan pada kisaran waktu pukul 12.00 waktu setempat;
  - c. sore hari, dilaksanakan pada kisaran waktu pukul 17.00 waktu setempat; dan
  - d. malam hari, dilaksanakan pada kisaran waktu pukul 20.00 waktu setempat.
5. Publikasi yang tidak terikat waktu adalah publikasi yang dilakukan untuk merespon hal-hal tidak terduga.

#### G. Bentuk publikasi

Publikasi penyuluhan di media sosial dapat dilakukan dalam bentuk:

1. *flyer*/infografis;
2. video dengan durasi pendek atau panjang;
3. *twibbonize*; dan/atau
4. animasi.

#### H. Metode publikasi

Publikasi penyuluhan di media sosial dapat dilakukan dengan metode:

1. kutipan inspiratif;
2. kajian keislaman;
3. tanya jawab keagamaan;
4. kuis keagamaan;
5. kegiatan keagamaan;
6. sosialisasi program kegiatan; dan/atau
7. mitos/fakta yang menjadi kearifan lokal.

#### I. materi

Materi yang dapat dipublikasikan dalam penyuluhan di media sosial yaitu:

1. kebimasislamatan, terdiri dari:
  - a. zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat;
  - b. kajian yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga;
  - c. bina paham dan aliran sempalan; dan/atau
  - d. sertifikasi produk halal.
2. haji dan umroh;
3. kajian fiqih;
4. moderasi beragama;
5. baca tulis quran; dan/atau
6. kajian keislaman lain yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

#### J. Ketentuan publikasi

1. Informasi yang dipublikasikan merupakan konten yang bersifat edukatif, informatif, moderat, dan tidak berpotensi menyebabkan perselisihan.
2. Publikasi dilakukan dengan memperhatikan etika bermedia, menghindari penyebaran ujaran kebencian, sara, hoaks, dan konten negatif.
3. Pengambilan gambar *full HD*, minimal 720p (mode *portrait*), pengambilan *full HD* 720p (mode *landscape*).
4. Durasi video *short youtube* paling lama 60 (enam puluh) detik untuk mode *portrait* dan durasi 2 (dua) menit untuk mode *landscape*, Tiktok durasi paling lama 90 (sembilan puluh) detik, dan Instagram durasi paling lama 90 (sembilan puluh) detik.
5. Menggunakan *template frame* dan *bumper* yang disediakan oleh Bimas Islam atau IPARI.
6. Menggunakan tagar: #Kemenag #BimasIslam #Penais #Ipari #PenyuluhAgama #PenyuluhAgamaIslam #PenyuluhAgamaBergerak.

### BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dengan mekanisme:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan pemantauan dan evaluasi kepada tim efektif media sosial tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi kepada tim efektif media sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi kepada tim efektif media sosial kabupaten/kota.

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pejabat dan pelaksana dalam pelaksanaan penyuluhan di media sosial.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,  
  
(KAMARUDDIN AMIN)

Format I  
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Efektif Media Sosial



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan M. H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Website : [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id); e-mail: [bimasislam@kemenag.go.id](mailto:bimasislam@kemenag.go.id)  
Telepon (+6221) 3500918 ext. 429, Telefax: (+6221) 3920223

**FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS**  
**TIM EFEKTIF MEDIA SOSIAL**

**Petunjuk Pengisian:**

1. Isilah setiap kolom dengan jelas dan di tulis pada kolom kotak menggunakan huruf kapital (besar)
2. Isilah dengan menggunakan tanda centang (√) kolom yang tersedia.

<b>I. PROFIL TIM EFEKTIF TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</b>			
A	Tim Efektif Provinsi/Kab/Kota*	.....	
B	Alamat*	<b>STATUS</b>	
	Jalan/Kampung/Desa/Kelurahan	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	Kecamatan/Kabupaten/Provinsi	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	Telp/Fax	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	Website/e-mail	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
C	Akun media sosial		
	1. Facebook	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	2. Twitter/X	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	3. Instagram	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	4. tiktok	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	5. Youtube	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
C	Jumlah Tim**	Orang	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
D	Struktur Organisasi		
	1. Penanggungjawab	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	2. Ketua	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	3. Sekretaris	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	4. Anggota	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
E	Legalitas		
	Nomor SK	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
	Pejabat Pengesah	.....	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada
<b>PERENCANAAN</b>			
<b>Merumuskan dan menyusun materi</b>			
a	<b>Kebimasislaman</b>		
	1. Zakat	.....	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2. Wakaf	.....	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	3. Pemberdayaan Ekonomi Umat	.....	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	4. Kajian Perkawinan dan Keluarga	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	5. Bina Paham/Aliran Sempalan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	6. Sertifikat Produk halal	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	7. Haji dan Umroh	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	8. Kajian Fiqih	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	9. Baca Tulis Al-Quran	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	10. Kajian Islam lainnya	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	11. Dokumen Perumusan Kebimasislamatan (1 sampai dengan 10)*	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
<b>B</b>	<b>Metode</b>		
	1. Kutipan Inspiratif	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	2. Kajian Keislaman	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	3. Tanyajawab Keagamaan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	4. Kuis Keagamaan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	5. Sosialisasi Kebijakan/Peraturan/Perundangan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	6. Kearifan Lokal	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	7. Dokumen Perumusan Kebimasislamatan (1 sampai dengan 10)**	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
<b>PELAKSANAAN</b>			
a	Sosialisasi Hasil Rumusan (Desain Kegiatan, Materi, Metode, Media, dan Waktu)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
b	Seleksi Konten (tema, judul, konten relevan)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
c	Menyampaikan edaran hasil pembuatan materi kepada Penyuluh Agama	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
d	Publikasi Konten	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	1. Flayer/infografis	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	2. Video	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	3. Twibbonize	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	4. Animasi	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	5. Kesesuaian Ketentuan Publikasi		
	a. Konten positif (edukatif, informatif, moderat dan tidak provokatif)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	b. Konten Etik (tidak ujaran kebencian, tidak SARA, hoax dan sejenisnya)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	c. Rekam Gambar (full HD, mode portrait/landscape 720p)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	d. Durasi (YouTube maksimal 60 detik, Tiktok maksimal 90 detik, instagram maksimal 90 detik)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	e. Penggunaan template frame/bumper Bimas Islam atau IPARI	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	f. Penggunaan Tagar (#Kemenag, #BimasIslam, #Penais,#Ipari, #PenyuluhAgama, #PenyuluhAgamalslam, #PenyuluhAgamalslamBergerak, #SubditBinaPenyuluhAgamalslam)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
e	Menyampaikan Surat edaran Hasil Publikasi kepada Penyuluh Agama	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
f	Jadwal Publikasi	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	1. Pagi hari kisaran waktu 05.00 waktu setempat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

	2. Siang hari kisaran waktu 12.00 waktu setempat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	3. Sore hari kisaran waktu 17.00 waktu setempat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	4. Malam hari kisaran waktu 20.00 waktu setempat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
g	Pelaporan	<input type="checkbox"/> 1 bln/1x	<input type="checkbox"/> 2 bln/1x
		<input type="checkbox"/> 3 bln/1x	<input type="checkbox"/> Ya
			<input type="checkbox"/> Tidak
<b>EVALUASI AKHIR</b>		<b>TINDAK LANJUT</b>	
1	ASPEK PROFIL	<input type="checkbox"/> Performa	<input type="checkbox"/> Tidak performa
2	ASPEK STRUKTUR	<input type="checkbox"/> Performa	<input type="checkbox"/> Tidak performa
3	ASPEKSARANA/ALAT PENDUKUNG	<input type="checkbox"/> Performa	<input type="checkbox"/> Tidak performa
4	ASPEK KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	<input type="checkbox"/> Performa	<input type="checkbox"/> Tidak performa
5	ASPEK PERENCANAAN PENYUSUNAN MATERI	<input type="checkbox"/> Performa	<input type="checkbox"/> Tidak performa
6	ASPEK PELAKSANAAN PUBLIKASI	<input type="checkbox"/> Performa	<input type="checkbox"/> Tidak performa
7	ASPEK PELAPORAN	<input type="checkbox"/> Performa	<input type="checkbox"/> Tidak performa
<b>REKOMENDASI</b>		<b>TINDAK LANJUT</b>	
1	ASPEK PROFIL	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Perbaiki/lengkapi
2	ASPEK STRUKTUR	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Perbaiki/iengkapi
3	ASPEKSARANA/ALAT PENDUKUNG	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Perbaiki/lengkapi
4	ASPEK KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Perbaiki/lengkapi
5	ASPEK PERENCANAAN PENYUSUNAN MATERI	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Perbaiki/lengkapi
6	ASPEK PELAKSANAAN PUBLIKASI	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Perbaiki/lengkapi
7	ASPEK PELAPORAN	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Perbaiki/lengkapi
<b>SARAN/REKOMENDASI TIM HASIL EVALUASI UNTUK TINDAK LANJUT</b>			
1.			
2.			
3.			
Lainnya...			

Kepala Bidang/Kasi Bimas Islam

....., ..... 2025  
Tim Evaluator

(.....)  
Nama terang dan tanda tangan

(.....)  
Nama terang dan tanda tangan

Format II  
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Efektif Media Sosial



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan M. H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Website : [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id); e-mail: [bimasislam@kemenag.go.id](mailto:bimasislam@kemenag.go.id)  
Telepon (+6221) 3500918 ext. 429, Telefax: (+6221) 3920223

**FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS**  
**TIM EFEKTIF MEDIA SOSIAL**

**Petunjuk Pengisian:**

- Isilah setiap kolom dengan jelas dan di tulis pada kolom kotak menggunakan huruf kapital (besar)
- Isilah dengan menggunakan tanda centang (√) kolom yang tersedia.

I. PROFIL TIM EFEKTIF INDIVIDUAL			STATUS		
A	Nama	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
B	Alamat*		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
	Jalan/Kampung/Desa/Kelurahan	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
	Kecamatan/Kabupaten/Provinsi	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
	Telp/Fax	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
	Website/e-mail	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
C	Akun media sosial	Facebook	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
			Jumlah Pengikut	.....orang	<input type="checkbox"/> Ada
	Twitter/ X	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
		Jumlah Pengikut	.....orang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
	Telegram	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
		Jumlah Pengikut	.....orang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
	Instagram	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
		Jumlah Pengikut	.....orang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
	Tiktok	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
		Jumlah Pengikut	.....orang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
	YouTube	.....	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
		Jumlah Pengikut	.....orang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
	D	Waktu Bermedia Sosial	<input type="checkbox"/> 1 ≤ 5 tahun terakhir <input type="checkbox"/> 5 ≤ 10 tahun terakhir		
	E	Jumlah Pengikut (Follower)	<input type="checkbox"/> 500 orang ≤ Ke Atas <input type="checkbox"/> 1000 orang ≤ Ke Atas		
F	Jumlah Yang Dikuti	<input type="checkbox"/> 50 orang ≤ 100 orang <input type="checkbox"/> 100 orang ≤ ke Atas			

II. PELAKSANAAN					
A	Kalender Konten	Hari	Platform	Jenis Konten	Topik
			<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter/ X <input type="checkbox"/> Telegram <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Tiktok	<input type="checkbox"/> Gambar <input type="checkbox"/> Artikel <input type="checkbox"/> Video Pendek <input type="checkbox"/> Stories <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Zakat <input type="checkbox"/> Wakaf <input type="checkbox"/> Pemberdayaan Ekonomi Umat <input type="checkbox"/> Kajian Perkawinan & Keluarga <input type="checkbox"/> Bina Faham/Aliran Sempalan

	Senin	<input type="checkbox"/> YouTube		<input type="checkbox"/> Sertifikat Produk halal <input type="checkbox"/> Haji dan Umroh <input type="checkbox"/> Kajian Fiqih <input type="checkbox"/> Baca Tulis Al-Quran <input type="checkbox"/> Kajian Islam lainnya
		Waktu	<input type="checkbox"/> Pagi 05.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Siang 12.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Sore 17.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Malam 20.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit	
	Umpan Balik (Feedback)		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Biasa-biasa	
	Selasa	<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter/ X <input type="checkbox"/> Telegram <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Tiktok <input type="checkbox"/> Youtube	<input type="checkbox"/> Gambar <input type="checkbox"/> Artikel <input type="checkbox"/> Video Pendek <input type="checkbox"/> Stories <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Zakat <input type="checkbox"/> Wakaf <input type="checkbox"/> Pemberdayaan Ekonomi Umat <input type="checkbox"/> Kajian Perkawinan & Keluarga <input type="checkbox"/> Bina Faham/Aliran Sempalan <input type="checkbox"/> Sertifikat Produk halal <input type="checkbox"/> Haji dan Umroh <input type="checkbox"/> Kajian Fiqih <input type="checkbox"/> Baca Tulis Al-Quran <input type="checkbox"/> Kajian Islam lainnya
		Waktu	<input type="checkbox"/> Pagi 05.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Siang 12.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Sore 17.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Malam 20.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit	
	Umpan Balik (Feedback)		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Biasa-biasa	
	Rabu	<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter/ X <input type="checkbox"/> Telegram <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Tiktok <input type="checkbox"/> Youtube	<input type="checkbox"/> Gambar <input type="checkbox"/> Artikel <input type="checkbox"/> Video Pendek <input type="checkbox"/> Stories <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Zakat <input type="checkbox"/> Wakaf <input type="checkbox"/> Pemberdayaan Ekonomi Umat <input type="checkbox"/> Kajian Perkawinan & Keluarga <input type="checkbox"/> Bina Faham/Aliran Sempalan <input type="checkbox"/> Sertifikat Produk halal <input type="checkbox"/> Haji dan Umroh <input type="checkbox"/> Kajian Fiqih <input type="checkbox"/> Baca Tulis Al-Quran <input type="checkbox"/> Kajian Islam lainnya
		Waktu	<input type="checkbox"/> Pagi 05.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Siang 12.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Sore 17.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit <input type="checkbox"/> Malam 20.00 waktu setempat durasi ≤ 5-10 detik/menit	
	Umpan Balik (Feedback)		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Biasa-biasa	
	Kamis	<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter/ X <input type="checkbox"/> Telegram <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Tiktok <input type="checkbox"/> Youtube	<input type="checkbox"/> Gambar <input type="checkbox"/> Artikel <input type="checkbox"/> Video Pendek <input type="checkbox"/> Stories <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Zakat <input type="checkbox"/> Wakaf <input type="checkbox"/> Pemberdayaan Ekonomi Umat <input type="checkbox"/> Kajian Perkawinan & Keluarga <input type="checkbox"/> Bina Faham/Aliran Sempalan <input type="checkbox"/> Sertifikat Produk halal <input type="checkbox"/> Haji dan Umroh <input type="checkbox"/> Kajian Fiqih

